



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 737/KPTS/BPKAD/2012 Tanggal 5 November 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 256/KPTS/VI/2012 tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu di atur dengan peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);
24. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2011 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2011)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 47 Tahun 2011
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) diubah sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, terdiri
dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 40.564.649.391,00
b. Dana Perimbangan	Rp 695.940.531.521,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 150.537.968.359,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 887.043.149.271,00

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.389.426.058.959,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 634.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp. 5.353.325.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.000.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes	Rp. 501.474.800,00
6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemdes	Rp. 24.819.800,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 6.000.000.000,00

- b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 12.264.955.750,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 119.119.145.500,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 393.833.487.268,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 525.217.588.518,00

Surplus/(Defisit) Rp. 361.825.560.753,00

2. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 76.482.511.273,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 9.573.413.267,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp. 66.909.098.006,00

Ketentuan pasal 2 dan 3 diubah sebagaimana pada lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 DESEMBER 2012

BUPATI OGAN ILIR,

Dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 21 DESEMBER 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


Ir. H. SOBLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010198903 1 023

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2012 NOMOR: 30)

1) Belanja Pegawai	Rp. 12.264.955.750,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 119.119.145.500,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 393.833.487.268,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 525.217.588.518,00

Surplus/(Defisit) Rp. 361.825.560.753,00

2. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 76.482.511.273,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 9.573.413.267,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp. 66.909.098.006,00

Ketentuan pasal 2 dan 3 diubah sebagaimana pada lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 DESEMBER 2012

BUPATI OGAN ILIR,

Dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 21 DESEMBER 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Ir. H. SOBLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010198903 1023

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2012 NOMOR :30)

1) Belanja Pegawai	Rp. 12.264.955.750,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 119.119.145.500,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 393.833.487.268,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 525.217.588.518,00

Surplus/(Defisit) Rp. 361.825.560.753,00

2. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 76.482.511.273,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 9.573.413.267,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp. 66.909.098.006,00

Ketentuan pasal 2 dan 3 diubah sebagaimana pada lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 DESEMBER 2012

✓. **BUPATI OGAN ILIR,** 


MAWARDI YAHYA